



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HENDRI SAPUTRA Bin ASYAR;
2. Tempat lahir : Gampong Nga Matang Ubi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Nga Kemukiman Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. YUSUF Bin BONIRIN;
2. Tempat lahir : Suka Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 89/Pen.Pid.B/2018/PN LSK tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.B/2018/PN LSK tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HENDRI SAPUTRA BIN ASYAR** dan terdakwa II **M. YUSUF BIN BONIRIN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **HENDRI SAPUTRA BIN ASYAR** dan terdakwa II **M. YUSUF BIN BONIRIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (**satu**) **tahun** dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BL 3331 WBC Nomor Rangka MH11JFZ117HK505137 Nomor Mesin JFZ1E!\$8634;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung duos warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I **Hendri Bin Asyar** bersama dengan terdakwa II **M Yusuf Bin Bonirin** dan sdr. **Noval (DPO)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2017, Januari dan Februari 2018, bertempat di Gampong Alue Kiran, Gampong Blang Pha Kecamatan Seuneddon, dan di Gampong Ulee Glee, Gampong Lhok Bintang Hu, Gampong Biram Rayeuk, Gampong Cot Biek Kecamatan Tanah Jambo Aye, serta di Gampong Alue Bili, Gampong Matang Raya Barat, Gampong Alue Jamok, Gampong Lhok Seutuy, Gampong Matang Kareung, Gampong Alue le Tarek, Gampong Matang Rawa, dan Gampong Aringan Lisa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang dilakukan para terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak di ngat lagi dalam bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 16.00 wib, saksi Ramli Bin Daud selaku Kepala Desa (Geuchik) Gampong Matang Kareung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, saat saksi sedang berada di tanggul irigasi Gampong Matang Kareung, tiba-tiba datang terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama terdakwa II M Yusuf Bonirin menjumpai saksi Ramli Bin Daud, selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II mengaku sambil memperkenalkan diri kepada saksi Ramli Bin Daud bahwasanya mereka terdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara dan datang dengan tujuan hendak mengecek pembangunan dana desa di gampong Matang Kareung, dan saat itu terdakwa I Hendri Syanputra dan terdakwa II M Yusuf tidak meminta untuk meninjau lokasi proyek, hanya berbincang-bincang saja, dan beberapa menit kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf pamit untuk pulang sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena saksi Ramli Bin Daud tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi oleh kedua terdakwa, lalu saksi Ramli Bin Daud menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syanputra dan terdakwa II M Yusuf sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan saksi Ramli Bin Daud.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2017, sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I Hendri Syanputra Bin Asyar bersama dengan terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin datang menjumpai saksi Husin Bin Gadeng selaku Kepala Desa (Geuchik) Gampong Matang Raya Barat Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dan pada saat itu saksi Husin Bin Gadeng sedang berada di tambak milik saksi, kemudian terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin mengatakan kepada saksi Husin Bin Gadeng bahwa terdakwa I Hendri Syahputra Bin

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyar adalah anggota kepolisian Polres Aceh Utara dengan tujuan hendak mengecek / survei ke lokasi pekerjaan proyek dana desa di Gampong Matang Raya Barat, selanjutnya karena hari sudah mulai gelap dan tidak mungkin lagi ke lokasi proyek, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar, terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin dan saksi Husin Bin Gadeng hanya berbincang-bincang saja di rumah saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pamit untuk pulang sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena saksi Husin Bin Gadeng tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi oleh kedua terdakwa, lalu saksi Husin Bin Gadeng menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Usman Bin Abdul Gani selaku Kepala Desa (Geuchik) Gampong Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, saat saksi sedang berada di rumah lalu datang terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama sdr.Noval (DPO) menjumpai saksi Usman, selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval mengaku sambil memperkenalkan diri kepada saksi Usman bahwasanya mereka adalah anggota Polres Aceh Utara dan datang dengan tujuan hendak mengecek pembangunan dana desa di gampong Matang Rawa, dan saat itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval hanya berbincang-bincang saja, dan beberapa menit kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit untuk pulang sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena saksi Usman Bin Abdul Gani tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi lalu saksi Usman menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 17.30 wib bertempat di gampong Cot Biek Kecamatan Tanah Jambo Aye, lalu datang terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) menjumpai saksi Zulkifli Bin Ibrahim selaku kepala desa (geuchik) gampong Cot Biek saat sedang berada di warung kelontong, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval mengaku sebagai anggota polres dengan tujuan hendak mengecek / survey pembangunan dana desa, dan setelah berbincang-bincang kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, oleh karena saksi Zulkifli tidak mengetahui telah dibohongi selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Gampog Alue Bili Geulumpang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin datang menjumpai saksi Sulaiman Bin Umar selaku Kepala Desa (Geuchik) di rumah saksi, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf menjelaskan kepada saksi Sulaiman Bin Umar bahwa mereka terdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara dan sedang tugas lapangan untuk mengontrol/survei pembangunan dana desa, kemudian terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin meminta uang rokok/minum kepada saksi Sulaiman Bin Umar, selanjutnya karena saksi Sulaiman Bin Umar tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi oleh kedua terdakwa, lalu saksi Sulaiman Bin Umar menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syanputra dan terdakwa II M Yusuf sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Gampong Alue Jamok Kecamatan Baktiya, saat saksi Abdullah Bin Ali sedang berada di sebuah warung kopi di Gampong Alue Jamok, kemudian datang terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin menjumpai saksi Abdullah Bin Ali selaku Kepala Desa (geuchik) Gampong Alue Jamok, dan pada saat menjumpai saksi Abdullah, para terdakwa mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara dan tujuan para terdakwa ingin mengecek / survei pembangunan dana desa di gampong Alue Jamok sambil berbincang-bincang dengan saksi, dan tidak lama kemudian para terdakwa pamit sambil meminta uang minum/rokok, selanjutnya karena saksi Abdullah bin Ali tidak mengetahui dirinya telah dibohongi/ditipu oleh para terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pergi meninggalkan saksi Abdullah Bin Ali.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di gampong Biram Rayeuk Kecamatan Tanah Jambo Aye ketika saksi Syukri Bin Daud selaku kepala desa (geuchik) gampong Biram Rayek sedang berada di lokasi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dana desa lalu datang terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) yang mengaku sebagai anggota polres dengan tujuan hendak mengecek pembangunan dana desa, dan setelah berbincang-bincang kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang rokok dan saksi Syukri Bin Daud memberikan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih dalam bulan Januari 2018, terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval kembali menjumpai saksi Syukri Bin Daud di warung kopi gampong Biram Rayeuk, dan selanjutnya mengajak saksi Syukri ke lokasi pekerjaan dengan alasan untuk memotret lokasi, kemudian setelah itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang minyak kepada saksi Syukri Bin Daud, oleh karena saksi Syukri Bin Daud tidak mengetahui sudah ditipu / dibohongi, selanjutnya saksi Syukri Bin Daud kembali memberikan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018, sekira pukul 18.30 wib bertempat di gampong Lhok Seutuy Kecamatan Baktiya, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama M Yusuf Bin Bonirin datang menjumpai saksi Mudahan Bin Ali selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Lhok Seutuy rumahnya, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf mengatakan kepada saksi Mudahan Bin Ali bahwa mereka terdakwa adalah anggota Polres dan sedang bertugas mengecek / survei pembangunan dana desa digampong tersebut, karena hari sudah mulai gelap saksi Mudahan Bin Ali dan terdakwa I Hendri Syahputra serta terdakwa II M Yusuf hanya berbincang-bincang saja di rumah saksi Mudahan Bin Ali, dan tidak lama kemudian para terdakwa pamit sambil meminta uang minum/rokok, karena saksi Mudahan bin Ali tidak mengetahui telah dibohongi/ditipu oleh para terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Mudahan Bin Ali.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018, sekira pukul 19.00 wib bertempat di gampong Arongan Lise Kecamatan Baktiya, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama sdr. Noval datang menjumpai saksi Abdul Manaf Bin Harun selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Arongan Lise ketika saksi sedang di pabrik kilang padi, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) mengatakan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa mereka adalah anggota Polres dan sedang bertugas mengecek / survei pembangunan dana desa digampong tersebut, karena hari sudah mulai gelap saksi Abdul Manaf dan terdakwa serta sdr. Noval hanya berbincang-bincang saja, dan tidak lama kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang minum/rokok, karena saksi Abdul Manaf tidak mengetahui telah dibohongi/ditipu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018, sekira pukul 19.30 wib bertempat di gampong Alue le Tarek Kecamatan Baktiya, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar datang menjumpai saksi Azhari Bin Zakaria selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Alue le Tarek dirumahnya, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa adalah anggota Polres dan sedang bertugas mengecek / survei pembangunan rumah dhuafa digampong tersebut, karena hari sudah mulai gelap saksi Azhari dan terdakwa hanya berbincang-bincang saja, dan tidak lama kemudian terdakwa pamit sambil meminta uang minum/rokok, karena saksi Azhari tidak mengetahui telah dibohongi/ditipu oleh terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye, saksi M Hasan Bin Ishak selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Ulee Glee menerima telepon dari terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan meminta untuk datang kerumah saksi M Hasan, kemudian setelah tiba di rumah saksi M Hasan sekira pukul 16.00 wib lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) memperkenalkan diri sebagai anggota polres aceh utara yang ditugaskan untuk mengawasi dana desa, selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) serta saksi M Hasan pergi ke tempat pembangunan leaning pengairan air, dan tidak lama berada disana, lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil mengatakan "saya izin pak Geuchik, Cuma pengertiannya aja pak" lalu saksi M Hasan memberikan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval langsung pergi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval kembali menjumpai saksi M Hasan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, kemudian terdakwa meminta dokumen pembangunan rumah, karena dokumen pembangunan belum selesai dibuat lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang rokok, oleh karena saksi M Hasan tidak mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi / ditipu kemudian saksi M Hasan kembali menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Blang Pha Kecamatan Seunuddon, terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) datang menjumpai saksi Abdurradak Bin Irsyadi selaku kepala desa (Geuchik) gampong Blang Pha dirumahnya, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval mengaku kepada saksi Abdurradak bahwa mereka adalah anggota polres yang ingin mengecek lokasi pembangunan dana desa, selanjutnya saksi Abdurradak mengajak terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval ke lokasi pekerjaan selanjutnya setelah itu saksi Abdurradak mengajak terdakwa I dan sdr. Noval minum di kios gampong Blang Pha dan setelah itu terdakwa I dan sdr. Noval langsung pulang. Dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval kembali datang menjumpai saksi Abdurradak dirumahnya dan pada saat itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval meminta bantu uang minyak dan rokok kepada saksi Abdurradak, oleh karena saksi Abdurradak tidak mengetahui telah dibohongi /ditipu selanjutnya saksi Abdurradak memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval.
- Bahwa, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Gampong Lhok Bintang Hu, saat saksi Syarifuddin sedang berada di warung kopi tiba-tiba datang terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) menjumpai saksi Syarifuddin selaku kepala desa (Geuchik) gampong Lhok Bintang Hu, lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval mengaku sebagai anggota polres dan datang dengan tujuan untuk mengecek lokasi pekerjaan dana desa, kemudian setelah selesai mengecek terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval serta saksi Syarifuddin kembali ke warung kopi tadi, karena hari sudah mulai gelap lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit pulang sambil meminta uang minyak, oleh karena saksi Syarifuddin tidak mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi / ditipu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Syarifuddin menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Alue Kiran Kecamatan Seunuddon, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama dengan sdr. Noval (DPO) datang menjumpai saksi Zulkifli Bin Abdul Saman selaku Kepala Desa (Geuchik) dan mengaku bahwa terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) dari Polres Aceh Utara dan hendak mengecek / survey pekerjaan dana desa di gampong Alue Kiran, kemudian saksi Zulkifli dan terdakwa I Hendri Syahputra serta sdr. Noval langsung menuju ke lokasi pekerjaan dana desa dan setelah sampai di lokasi saksi Zulkifli dan terdakwa I Hendri Syahputra serta sdr. Noval berbincang-bincang dan tidak lama kemudian terdakwa I Hendri Syahputra serta sdr. Noval (DPO) pamit sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena tidak mengetahui telah dibohongi / ditipu saksi Zulkifli menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pergi meninggalkan saksi Zulkifli Bin Abdul Saman. Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi Zulkifli menerima telepon dari terdakwa I Hendri Bin Syahputra dan mengatakan akan mengecek serta mengambil foto pekerjaan dana desa di gampong Alue Kiran, lalu terdakwa I Hendri Syahputra juga meminta nomor handphone bendahara gampong Alue Kiran, selanjutnya setelah saksi Zulkifli memberikan nomor handphone kepada terdakwa I Hendri Syahputra kemudian saksi Zulkifli menghubungi Geuchik Amir dan menceritakan kejadian yang di alami oleh saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa I Hendri Syahputra bersama saksi Muhammad Iqbal Bin Nurdin tiba dilokasi pekerjaan dana desa selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar langsung ditangkap oleh anggota Polsek Seuneddon. Kemudian terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin juga ditangkap pada tanggal 8 Februari 2018.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Noval juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Kepala Desa (Geuchik) Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye dan mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang terkumpul hasil dari penipuan atau rangkaian kebohongan yang para terdakwa dan sdr. Noval lakukan terhadap beberapa Kepala Desa (geuchik) sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



puluh ribu rupiah) dan dipergunakan oleh para terdakwa dan sdr. Noval untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa para saksi selaku Kepala Desa (geuchik) merasa keberatan dan telah dirugikan atas perbuatan terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin serta sdr. Noval (DPO).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIMAN BIN UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu penipuan itu terjadinya tindak pidana penipuan terhadap saksi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi di Gampong Alue Bili Geulumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada hari tanggal tidak saksi ingat lagi pada bulan Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib datang Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin bersama Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar ke rumah menjumpai saksi, lalu Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin mengatakan kepada saksi bahwa ianya baru saja mendapat musibah, dan kemudian Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin memberitahukan bahwa Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar adalah temannya dari Polres;
- Bahwa Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi kenal sebagian orang Polres, lalu Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin dan Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar mengatakan kami tugas dilapangan untuk mengontrol / survei pembangunan dana desa, kemudian Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin memintakan sejumlah uang kepada saksi untuk uang rokok, dan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. ZULKIFLI BIN ABDUL SAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan ;
- Bahwa setahu saksi penipuan tersebut terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di lokasi kerja Gampong Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa ang melakukan penipuan terhadap saksi benar adalah Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin;
- Bahwa Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar datang ke Gampong Alue Kiran menemui saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri sempat melakukan pengecekan / survei pekerjaan dana desa Gampong Alue Kiran dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri ingin menjumpai saksi akan tetapi tidak sempat dikarenakan Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa M. Yusuf Bin Boniri sudah ditangkap oleh anggota Polsek Seunuddon ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri menjumpai saksi mengaku dari Polres ingin mengecek/surve pekerjaan dana desa yang ada di gampong Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara lalu saksi bersama-sama ke lokasi pekerjaan tersebut dan saksi memberikan uang kepada para Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi di telpon oleh Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar ingin mengecek dan meminta foto ke lokasi pekerjaan dana desa di Gampong Alue Kiran Kec. Seunuddon , kemudian Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar meminta nomor handphone bendahara gampong alue kiran Kec. Seuneuddon kepada saksi, lalu saksi memberikan nomor handphone tersebut kepada Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar , kemudian

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



saksi menghubungi geuchik Amir Gampong Ule Titi Kec. Seunuddon untuk memberitahukan bahwa saksi ada ditelpon oleh anggota Polres Aceh Utara untuk mengecek / survei pekerjaan dana desa di Gampong Alue Kiran Kec. Seunuddon ;

- Bahwa Kemudian Geuchik Amir menghubungi anggota Polsek Seunuddon untuk meminta hubungi geuchik Alue Kiran bahwa geuchik alue kiran sudah terjadi korban penipuan oleh Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri, kemudian Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar tiba di lokasi, lalu anggota Polsek Seunuddon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri yang telah melakukan penipuan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. ABDULLAH BIN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin datang ke Gampong Alue Jamok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara menemui saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Januari tahun 2018, yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, sekira pukul 18.00 Wib dan saat tersebut Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin tidak sempat melakukan pengecekan / survei pekerjaan dana desa Gampong Alue Jamok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara karena hari sudah mulai gelap, lalu setelah berbincang-bincang, berselang beberapa menit mereka pamit pulang dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang minum karena mengaku dari anggota Polres Aceh Utara dan mereka tidak memaksa saksi untuk meminta uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;



4. RAMLI BIN DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan pada bulan Desember tahun 2017 yang hari dan tanggalnya tidak saksi ingat lagi, sekira pukul 16.00 Wib di tanggul Irigasi di Gp. Matang Kareung Kec. Baktya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara membohongi saksi yang mana pada saat itu Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin datang menemui saksi ditanggul irigasi Gp. Matang Kareung lalu mereka mengatakan kepada saksi bahwa mereka dari anggota Polres Aceh Utara dan kedatangan mereka dengan tujuan mengecek pembangunan Dana Desa di Gampong Matang Kareung Kec. Baktya Kab. Aceh Utara, tetapi pada saat itu tidak dilakukan pengecekan terhadap pembangunan desa, dan saksi hanya berbincang-bincang saja ditanggul irigasi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin pamit pulang dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri mengaku dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. USMAN BIN ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan tersebut pada bulan desember tahun 2017, yang hari dan tanggalnya tidak saksi ingat lagi, sekira pukul 17.30 Wib datang Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri menjumpai saksi tepatnya di Gp. Matang Rawa



Kec. Baktya Kab. Aceh Utara kemudian yang melakukan penipuan adalah Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin;

- Bahwa Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Aceh Utara, dan meminta kepada saksi untuk melakukan pengecekan / survei ke lokasi pekerjaan dana desa di gampong Matang Rawa Kec. Baktya Kab. Aceh Utara, setelah itu mereka pamit pulang dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

6. HUSIN BIN GADING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan pada bulan Desember tahun 2017 yang hari dan tanggalnya tidak saksi ingat lagi, sekira pukul 17.00 Wib di tambak ikan milik saksi di Gp. Matang Raya Kec. Baktya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara membohongi saksi yang mana pada saat itu Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri datang menemui saksi di tambak lalu Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri mengatakan kepada saksi bahwa temannya Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar adalah sebagai anggota kepolisian Polres Aceh Utara, datang dengan tujuan untuk mengecek / survei ke lokasi pekerjaan dana desa di gampong Matang Raya Barat Kec. Baktya Kab. Aceh Utara, dan karena hari sudah mulai gelap kemudian Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Boniri permissi pulang dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi , bahwa selain saksi ada beberapa orang geuchik / Kepala Desa lainnya di Kecamatan Baktya yang menjadi korban penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan
Terdakwa II M. Yusuf Bin Bonirin ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENDRI SAPUTRA BIN ASYAR :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib, di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan saat ditangkap barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepmor Merk honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 3331 WBC, No Rangka MH11JFZ117HK505137, No Mesin JFZ1E1448634, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara kepada sdr. Zulkifli Bin Abdul Samad adalah untuk mendapatkan uang dari Sdr. Zulkifli Bin Abdul Samad dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara yang ditugaskan untuk melihat perkembangan pembangunan desa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Zulkifli Bin Abdul; Samad dan menanyakan kepada Sdr. Zulkifli Bin Abdul Samad “dimana sekarang posisi pak Geuchik?” lalu Sdr. Zulkifli Bin Abdul Samad menjawab “Ada di kampung” lalu Terdakwa mengatakan “apakah boleh saya datng ke kampung?” lalu Sdr. Zulkifli Bin Abdul Samad menjawab “boleh datang aja” dan Terdakwa mengatakan “nanti sore saya datang ke kampung pak Geuchik” ;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. M. Iqbal, 22 tahun, Pengemudi, Alamat Gp. Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk pergi ke Seuneuddon?” lalu Terdakwa menjawab “kita jalan-jalan kesana” setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. M. Iqbal mengganti dan menyuruhnya

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepatu dan mengganti bajunya lalu Sdr. M. Iqbal mengganti sandalnyan dan menggunakan sepatu dan mengganti bajunya ;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Sdr. M. Iqbal pergi ke Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara lalu sesampainya disana Terdakwa pergi ke lokasi pembuatan lening selokan dan tidak lama sampai di lokasi Terdakwa menelpon bendahara Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan mengatakan kepada bendahara Gp. Alue Kiran “saya sudah sampai di lokasi pekerjaan, bapak dimana?” lalu bendahara menjawab “ya sudah saya datang kesitu sekarang” dan setelah bendahara Gp. Alue Kiran sampai di lokasi, Terdakwa dan bendahara hanya melihat-lihat pekerjaan pembuatan lening selokan tersebut lalu Terdakwa dan bendahara pergi ke warung kopi yang ada di Gp. Alue Kiran dan di warung tersebut sudah ada Sdr. Zulkifli; Bin Abdul Samad sedang berdiri di depan warung tersebut kemudian setelah Terdakwa minum air di warung tersebut Terdakwa pamit ke bendahara Gampong dan Terdakwa mengatakan kepada bendahara Gampong” lalu Terdakwa mengatakan “yaudah tidak apa-apa saya pulang aja”, lalu pada saat Terdakwa keluar warung tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Seuneuddon berpakaian preman dan Terdakwa dibawa ke Polsek Seunuddon untuk diamankan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa pergi ke Gp. Alue Kiran Kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Sepmor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol BL 3331 WBC milik Sdr. M. Iqbal;
- Bahwa Selain di Gampong Alue Kiran Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara, yang mana ada beberapa Geuchik Gampong lain yang Terdakwa mintai uang dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara yaitu:
 - Geuchik Gp. Ulee Glee Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara bersama Sdr. NOVAL (DPO) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Geuchik Gp. Biram Rayeuk Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Sdr. NOVAL (DPO) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua raus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geuchik Gp. Cot Biek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Sdr. NOVAL (DPO) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Geuchik Lhok Bintang Hu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Sdr. NOVAL (DPO) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Alue Bili Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Matang Rawa Kec. Baktiya Aye Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Sdr. NOVAL (DPO) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. le Tarek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa II M. YUSUF Bin BONIRIN dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Desa Arungan Lise Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Sdr. NOVAL (DPO) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Matang Raya Barat Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geuchik Gp. Lhok Kareung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Matang Rawa Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Blang Pha Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Sdr. NOVAL (DPO) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan Sdr. NOVAL (DPO) mendapatkan hasil dari penipuan terhadap 14 (empat belas) orang Geuchik tersebut adalah sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terdakwa II M. YUSUF BIN BONIRIN:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa ikut serta membantu melakukan tindak pidana penipuan pada bulan Januari 2018 yang hari dan tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 18.00 Wib, di Kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I Hendri Syahputra ;
- Bahwa Selain di Gampong Alue Kiran Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara, yang mana ada beberapa Geuchik Gampong lain yang Terdakwa mintai uang dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara yaitu:
- Geuchik Gp. Alue Bili Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Geuchik Gp. Ie Tarek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Matang Raya Barat Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Lhok Kareung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Geuchik Gp. Matang Rawa Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2018 dengan cara yang sama Terdakwa lakukan di Gp. Alue Kiran Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anmggota Polres Aceh Utara terhadap 5 (lima) orang Geuchik di Kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR melakukan penipuan terhadap kelima orang Geuchik di Kecamatan Baktiya Kab. Aceh Utara dan uang yang Terdakwa dan Terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR dapatkan dari hasil penipuan terhadap kelima orang Geuchik tersebut adalah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL 3331 WBC Noka: MH11JFZ117HK505137 Nosin: JFZ1E448634.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet Merk Levis warna coklat.
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 16.00 wib, saksi Ramli Bin Daud selaku Kepala Desa (Geuchik) Gampong Matang Kareung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, saat saksi sedang berada di tanggul irigasi Gampong Matang Kareung, tiba-tiba datang terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama terdakwa II M Yusuf Bonirin menjumpai saksi Ramli Bin Daud, selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II mengaku sambil memperkenalkan diri kepada saksi Ramli Bin Daud bahwasanya mereka terdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara dan datang dengan tujuan hendak mengecek pembangunan dana desa di gampong Matang Kareung, dan saat itu terdakwa I Hendri Syanputra dan terdakwa II M Yusuf tidak meminta untuk meninjau lokasi proyek, hanya berbincang-bincang saja, dan beberapa menit kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf pamit untuk pulang sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena saksi Ramli Bin Daud tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi oleh kedua terdakwa, lalu saksi Ramli Bin Daud menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syanputra dan terdakwa II M Yusuf sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan saksi Ramli Bin Daud.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2017, sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I Hendri Syanputra Bin Asyar bersama dengan terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin datang menjumpai saksi Husin Bin Gadeng selaku Kepala Desa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Geuchik) Gampong Matang Raya Barat Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dan pada saat itu saksi Husin Bin Gadeng sedang berada di tambak milik saksi, kemudian terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin mengatakan kepada saksi Husin Bin Gadeng bahwa terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar adalah anggota kepolisian Polres Aceh Utara dengan tujuan hendak mengecek / survei ke lokasi pekerjaan proyek dana desa di Gampong Matang Raya Barat, selanjutnya karena hari sudah mulai gelap dan tidak mungkin lagi ke lokasi proyek, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar, terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin dan saksi Husin Bin Gadeng hanya berbincang-bincang saja di rumah saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pamit untuk pulang sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena saksi Husin Bin Gadeng tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi oleh kedua terdakwa, lalu saksi Husin Bin Gadeng menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Usman Bin Abdul Gani selaku Kepala Desa (Geuchik) Gampong Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, saat saksi sedang berada di rumah lalu datang terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama sdr.Noval (DPO) menjumpai saksi Usman, selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval mengaku sambil memperkenalkan diri kepada saksi Usman bahwasanya mereka adalah anggota Polres Aceh Utara dan datang dengan tujuan hendak mengecek pembangunan dana desa di gampong Matang Rawa, dan saat itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval hanya berbincang-bincang saja, dan beberapa menit kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit untuk pulang sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena saksi Usman Bin Abdul Gani tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi lalu saksi Usman menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 17.30 wib bertempat di gampong Cot Biek Kecamatan Tanah Jambo Aye, lalu datang terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) menjumpai saksi Zulkifli Bin Ibrahim selaku kepala desa (geuchik) gampong Cot Biek saat sedang berada di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelontong, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval mengaku sebagai anggota polres dengan tujuan hendak mengecek / survey pembangunan dana desa, dan setelah berbincang-bincang kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang rokok, oleh karena saksi Zulkifli tidak mengetahui telah dibohongi selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Gampog Alue Bili Geulumpang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin datang menjumpai saksi Sulaiman Bin Umar selaku Kepala Desa (Geuchik) di rumah saksi, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf menjelaskan kepada saksi Sulaiman Bin Umar bahwa mereka terdakwa adalah anggota Polres Aceh Utara dan sedang tugas lapangan untuk mengontrol/survei pembangunan dana desa, kemudian terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin meminta uang rokok/minum kepada saksi Sulaiman Bin Umar, selanjutnya karena saksi Sulaiman Bin Umar tidak mengetahui telah ditipu / dibohongi oleh kedua terdakwa, lalu saksi Sulaiman Bin Umar menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syanputra dan terdakwa II M Yusuf sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Gampong Alue Jamok Kecamatan Baktiya, saat saksi Abdullah Bin Ali sedang berada di sebuah warung kopi di Gampong Alue Jamok, kemudian datang terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin menjumpai saksi Abdullah Bin Ali selaku Kepala Desa (geuchik) Gampong Alue Jamok, dan pada saat menjumpai saksi Abdullah, para terdakwa mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara dan tujuan para terdakwa ingin mengecek / survei pembangunan dana desa di gampong Alue Jamok sambil berbincang-bincang dengan saksi, dan tidak lama kemudian para terdakwa pamit sambil meminta uang minum/rokok, selanjutnya karena saksi Abdullah bin Ali tidak mengetahui dirinya telah dibohongi/ditipu oleh para terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pergi meninggalkan saksi Abdullah Bin Ali.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di gampong Biram Rayeuk Kecamatan Tanah Jambo Aye ketika saksi Syukri Bin Daud selaku kepala desa (geuchik) gampong Biram Rayek sedang berada di lokasi pekerjaan dana desa lalu datang terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) yang mengaku sebagai anggota polres dengan tujuan hendak mengecek pembangunan dana desa, dan setelah berbincang-bincang kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang rokok dan saksi Syukri Bin Daud memberikan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih dalam bulan Januari 2018, terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval kembali menjumpai saksi Syukri Bin Daud di warung kopi gampong Biram Rayeuk, dan selanjutnya mengajak saksi Syukri ke lokasi pekerjaan dengan alasan untuk memotret lokasi, kemudian setelah itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang minyak kepada saksi Syukri Bin Daud, oleh karena saksi Syukri Bin Daud tidak mengetahui sudah ditipu / dibohongi, selanjutnya saksi Syukri Bin Daud kembali memberikan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018, sekira pukul 18.30 wib bertempat di gampong Lhok Seutuy Kecamatan Baktiya, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama M Yusuf Bin Bonirin datang menjumpai saksi Mudahan Bin Ali selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Lhok Seutuy rumahnya, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan terdakwa II M Yusuf mengatakan kepada saksi Mudahan Bin Ali bahwa mereka terdakwa adalah anggota Polres dan sedang bertugas mengecek / survei pembangunan dana desa digampong tersebut, karena hari sudah mulai gelap saksi Mudahan Bin Ali dan terdakwa I Hendri Syahputra serta terdakwa II M Yusuf hanya berbincang-bincang saja di rumah saksi Mudahan Bin Ali, dan tidak lama kemudian para terdakwa pamit sambil meminta uang minum/rokok, karena saksi Mudahan bin Ali tidak mengetahui telah dibohongi/ditipu oleh para terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Mudahan Bin Ali.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018, sekira pukul 19.00 wib bertempat di gampong Arongan Lise Kecamatan Baktiya, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama sdr. Noval datang menjumpai saksi Abdul Manaf Bin Harun selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Arongan Lise ketika saksi sedang di pabrik kilang padi, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa mereka adalah anggota Polres dan sedang bertugas mengecek / survei pembangunan dana desa digampong tersebut, karena hari sudah mulai gelap saksi Abdul Manaf dan terdakwa serta sdr. Noval hanya berbincang-bincang saja, dan tidak lama kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang minum/rokok, karena saksi Abdul Manaf tidak mengetahui telah dibohongi/ditipu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2018, sekira pukul 19.30 wib bertempat di gampong Alue le Tarek Kecamatan Baktiya, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar datang menjumpai saksi Azhari Bin Zakaria selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Alue le Tarek rumahnya, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa adalah anggota Polres dan sedang bertugas mengecek / survei pembangunan rumah dhuafa digampong tersebut, karena hari sudah mulai gelap saksi Azhari dan terdakwa hanya berbincang-bincang saja, dan tidak lama kemudian terdakwa pamit sambil meminta uang minum/rokok, karena saksi Azhari tidak mengetahui telah dibohongi/ditipu oleh terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di gampong Ulee Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye, saksi M Hasan Bin Ishak selaku Kepala Desa (Geuchik) gampong Ulee Glee menerima telepon dari terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan meminta untuk datang kerumah saksi M Hasan, kemudian setelah tiba di rumah saksi M Hasan sekira pukul 16.00 wib lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) memperkenalkan diri sebagai anggota polres aceh utara yang ditugaskan untuk mengawasi dana desa, selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) serta saksi M Hasan pergi ke tempat pembangunan leaning pengairan air, dan tidak lama berada disana, lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil mengatakan "saya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pak Geuchik, Cuma pengertiannya aja pak" lalu saksi M Hasan memberikan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval langsung pergi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval kembali menjumpai saksi M Hasan dirumahnya, kemudian terdakwa meminta dokumen pembangunan rumah, karena dokumen pembangunan belum selesai dibuat lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit sambil meminta uang rokok, oleh karena saksi M Hasan tidak mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi / ditipu kemudian saksi M Hasan kembali menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Blang Pha Kecamatan Seunuddon, terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) datang menjumpai saksi Abdurradak Bin Irsyadi selaku kepala desa (Geuchik) gampong Blang Pha dirumahnya, kemudian terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval mengaku kepada saksi Abdurradak bahwa mereka adalah anggota polres yang ingin mengecek lokasi pembangunan dana desa, selanjutnya saksi Abdurradak mengajak terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval ke lokasi pekerjaan selanjutnya setelah itu saksi Abdurradak mengajak terdakwa I dan sdr. Noval minum di kios gampong Blang Pha dan setelah itu terdakwa I dan sdr. Noval langsung pulang. Dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval kembali datang menjumpai saksi Abdurradak dirumahnya dan pada saat itu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval meminta bantu uang minyak dan rokok kepada saksi Abdurradak, oleh karena saksi Abdurradak tidak mengetahui telah dibohongi /ditipu selanjutnya saksi Abdurradak memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval.
- Bahwa, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Gampong Lhok Bintang Hu, saat saksi Syarifuddin sedang berada di warung kopi tiba-tiba datang terdakwa I Hendri Syahputra bersama sdr. Noval (DPO) menjumpai saksi Syarifuddin selaku kepala desa (Geuchik) gampong Lhok Bintang Hu, lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval mengaku

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota polres dan datang dengan tujuan untuk mengecek lokasi pekerjaan dana desa, kemudian setelah selesai mengecek terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval serta saksi Syarifuddin kembali ke warung kopi tadi, karena hari sudah mulai gelap lalu terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pamit pulang sambil meminta uang minyak, oleh karena saksi Syarifuddin tidak mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi / ditipu kemudian saksi Syarifuddin menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Alue Kiran Kecamatan Seunuddon, terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar bersama dengan sdr. Noval (DPO) datang menjumpai saksi Zulkifli Bin Abdul Saman selaku Kepala Desa (Geuchik) dan mengaku bahwa terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval (DPO) dari Polres Aceh Utara dan hendak mengecek / survey pekerjaan dana desa di gampong Alue Kiran, kemudian saksi Zulkifli dan terdakwa I Hendri Syahputra serta sdr. Noval langsung menuju ke lokasi pekerjaan dana desa dan setelah sampai di lokasi saksi Zulkifli dan terdakwa I Hendri Syahputra serta sdr. Noval berbincang-bincang dan tidak lama kemudian terdakwa I Hendri Syahputra serta sdr. Noval (DPO) pamit sambil meminta uang rokok/minum, selanjutnya karena tidak mengetahui telah dibohongi / ditipu saksi Zulkifli menyerahkan uang kepada terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra dan sdr. Noval pergi meninggalkan saksi Zulkifli Bin Abdul Saman. Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi Zulkifli menerima telepon dari terdakwa I Hendri Bin Syahputra dan mengatakan akan mengecek serta mengambil foto pekerjaan dana desa di gampong Alue Kiran, lalu terdakwa I Hendri Syahputra juga meminta nomor handphone bendahara gampong Alue Kiran, selanjutnya setelah saksi Zulkifli memberikan nomor handphone kepada terdakwa I Hendri Syahputra kemudian saksi Zulkifli menghubungi Geuchik Amir dan menceritakan kejadian yang di alami oleh saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa I Hendri Syahputra bersama saksi Muhammad Iqbal Bin Nurdin tiba di lokasi pekerjaan dana desa selanjutnya terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar langsung ditangkap oleh anggota Polsek Seuneddun. Kemudian terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin juga ditangkap pada tanggal 8 Februari 2018.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan sdr. Noval juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Kepala Desa (Geuchik) Gampong Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye dan mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang terkumpul hasil dari penipuan atau rangkaian kebohongan yang para terdakwa dan sdr. Noval lakukan terhadap beberapa Kepala Desa (geuchik) sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan oleh para terdakwa dan sdr. Noval untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para saksi selaku Kepala Desa (geuchik) merasa keberatan dan telah dirugikan atas perbuatan terdakwa I Hendri Syahputra Bin Asyar dan terdakwa II M Yusuf Bin Bonirin serta sdr. Noval (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
5. Unsur Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **I. HENDRI SAPUTRA BIN ASYAR** dan Terdakwa **II. M. YUSUF BIN BONIRIN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak / melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain rugi dengan melawan hak barang yang diambil berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada dalam kekuasaan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I **HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR** dan terdakwa II **M YUSUF Bin BONIRIN** telah melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara yang bertugas dilapangan untuk mengontrol / survei pembangunan dana desa dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari : Geuchik Gp Ulee Glee Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Geuchik Gp Biram Cut Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Geuchik Gp Biram Rayeuk Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), Geuchik Gp Cot Biek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Geuchik Gp Lhok Bintang Hu Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Alue Bili Rayeuk Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp le Tarek Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) dan Desa Arungan Lise Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Matang Raya Barat Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Lhok Kareung Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Blang Pha kec Seuneuddon Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan sdr. NOVAL (DPO) mendapatkan hasil dari penipuan terhadap 14 (empat belas) orang Geuchik tersebut adalah sebesar Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I **HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR** dan terdakwa II **M YUSUF Bin BONIRIN** telah melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara yang bertugas dilapangan untuk mengontrol / survei pembangunan dana desa dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari para Geuchik di Gampong Ulee Glee Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Biram Cut Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Biram Rayeuk Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Cot Biek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Lhok Bintang Hu Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Alue Bili Rayeuk Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp le Tarek Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Desa Arungan Lise Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Matang Raya Barat Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Lhok Kareung Kec Baktiya Kab



Aceh Utara, Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Blang Pha kec Seuneuddon Kab Aceh Utara adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota polres Aceh Utara yang ditugaskan untuk melihat perkembangan pembangunan desa kepada para Gechik tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I **HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR** dan terdakwa II **M YUSUF Bin BONIRIN** dan sdr. Noval (DPO) telah melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara yang bertugas dilapangan untuk mengontrol / survei pembangunan dana desa dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari para Geuchik di Gampong Ulee Glee Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Biram Cut Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Biram Rayeuk Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Cot Biek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Lhok Bintang Hu Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Alue Bili Rayeuk Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp le Tarek Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Desa Arungan Lise Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Matang Raya Barat Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Lhok Kareung Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara, Geuchik Gp Blang Pha kec Seuneuddon Kab Aceh Utara adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota polres Aceh Utara yang ditugaskan untuk melihat perkembangan pembangunan desa kepada para Gechik tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mereka yang melakukan, yang**



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I **HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR** dan terdakwa II **M YUSUF Bin BONIRIN** telah melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota Polres Aceh Utara yang bertugas dilapangan untuk mengontrol / survei pembangunan dana desa dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari : Geuchik Gp Ulee Glee Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Geuchik Gp Biram Cut Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Geuchik Gp Biram Rayeuk Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Geuchik Gp Cot Biek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Geuchik Gp Lhok Bintang Hu Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Alue Bili Rayeuk Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp le Tarek Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) dan Desa Arungan Lise Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Matang Raya Barat Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Lhok Kareung Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Matang Rawa Kec Baktiya Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Geuchik Gp Blang Pha kec Seuneuddon Kab Aceh Utara pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan januari 2018 dengan cara yang sama terdakwa lakukan diGp Alue Kiran Kec Seuneuddon Kab Aceh Utara bersama sdr. NOVAL (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa I HENDRI SYAHPUTRA Bin ASYAR bersama terdakwa II M YUSUF Bin BONIRIN dan sdr. NOVAL (DPO) mendapatkan hasil dari penipuan terhadap 14 (empat belas) orang Geuchik tersebut adalah sebesar Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Beberapa perbuatan yang berdiri**



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BL 3331 WBC Nomor Rangka MH11JFZ117HK505137 Nomor Mesin JFZ1E!\$8634, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)maka dinyatakan di kembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung duos warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan saksi korban ;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRI SAPUTRA BIN ASYAR** dan terdakwa II **M. YUSUF BIN BONIRIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (**delapan**) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BL 3331 WBC Nomor Rangka MH11JFZ117HK505137 Nomor Mesin JFZ1E!\$8634;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung duos warna putih;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor :89/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.,M.H dan Fitriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H.,M.H

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Fitriani, S.H. .,M.H

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM.